



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**PEMBERITAHUAN**

Dari : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia  
Kepada : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Tolikara Formasi 2018

**ISI PEMBERI TAHUAN**

I. Disampaikan kepada Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Tolikara Formasi 2018. Bahwa berdasarkan hasil pengolahan nilai SKD dan SKB seleksi CPNS Formasi Tahun 2018 Kabupaten Tolikara yang dinyatakan **Lulus** oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang mana telah ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati Tolikara Nomor : 821/ 371 / BKPSDM/07/20, Tentang Penetapan Hasil Kelulusan Ujian Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati pada DIKTUM KEEMPAT Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah dinyatakan **Lulus** dimaksud agar segera melengkapi persyaratan administrasinya untuk proses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberkasan akan dilakukan mulai tanggal **19 Agustus s/d 02 September 2020**.

**II. Ketentuan Pemberkasan :**

1. Semua pengurusan pemberkasan dilakukan di Karubaga Kab. Tolikara;
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus **wajib** memiliki KTP Tolikara;
3. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus **wajib** melakukan registrasi awal saat pemberkasan atau sebelum pemberkasan untuk mengkonfirmasi data peserta yang bersangkutan dengan data hasil kelulusan yang ada dalam Surat Keputusan Bupati Tolikara;
4. Saat melakukan konfirmasi data peserta, setiap peserta yang dinyatakan Lulus **wajib** membawa KTP asli dan asli Kartu Peserta Ujian CPNS yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kab. Tolikara (*yang ada Stempel dan Tanda tangan basah*);
5. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus jika tidak mengkonfirmasi dan tidak mengumpulkan Persyaratan Administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undang dari tanggal 19 Agustus s/d 02 September 2020, maka dianggap mengundurkan diri;
6. Saat melakukan konfirmasi dan pengumpulan berkas administrasi, tidak diwakili oleh siapapun kecuali yang bersangkutan;
7. Berkas dikumpulkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jika ada yang kurang jelas dari pemberitahuan ini, maka dapat menghubungi petugas kami, An. Jhon Payokwa No Hp. 0813 9373 9123
8. Pemberkasan dilakukan tidak dipungut biaya.

### III. Persyaratan Administrasi

Persyaratan pengumpulan berkas penetapan NIP CPNS Formasi Umum Tahun 2018.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Petunjuk teknisnya di atur dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Berikut, Persyaratan Administrasi pengangkatan menjadi CPNS yaitu :

1. Surat lamaran tulisan tangan sendiri yang di tujukan Kepada Bupati Tolikara dengan Huruf Kapital menggunakan bolpoin tinta hitam (basah) diatas kertas folio bergaris bermatrei 6000 (*Format terlampir*).
2. Daftar Riwayat Hidup di tulis dengan tinta hitam serta menggunakan huruf Kapital dan yang telah ditempel pas photo hitam putih ukuran 4x6 disebelah kanan atas (*Format terlampir*).
3. Foto Copy Ijasah dan Transkrip Nilai terendah sampai dengan tertinggi yang di legalisir basah menggunakan bolpoin tinta basah dan cap basah oleh Pejabat yang berwenang.
  - a) SMA/SMU/SMK Ijasah dan Transkrip Nilai/SHUN/Daftar Nilai di legalisir basah oleh Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat;
  - b) SMAK/ SPK Ijasah dan Transkrip Nilai/SHUN/Daftar Nilai di legalisir basah oleh Kepala Sekolah;
  - c) D.II/ D.III dan S.1 untuk Sekolah Tinggi Ijasah dan Transkrip Nilai di legalisir oleh Ketua Program Studi atau Wakil Ketua Program Studi dan untuk Universitas di legalisir basah oleh Rektor, Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.
4. **\*\*Khusus Tenaga Pendidikan Guru** lampirkan Foto Copy Akta Mengajar atau Sertifikasi Pendidik yang di legalisir basah oleh Rektor, Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan Bidang Akademik;
5. Asli Surat Pernyataan tentang 5 point di tulis dengan tinta hitam dengan huruf kapital (*Format terlampir*).
6. Asli Surat Pernyataan Penempatan bagi tenaga Guru dan Kesehatan (*Format terlampir*).
7. Asli Surat Kesehatan dari Dokter Pemerintah, Rumah Sakit setempat.
8. Asli SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Kepolisian setempat.
9. Asli SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba) dari Kepolisian setempat.
10. Pas Photo Hitam Putih ukuran 3x4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
11. Persyaratan tambahan yang diatur dalam peraturan lainnya adalah sebagai berikut :
  - a) Untuk ijazah kesehatan agar wajib di sertakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Ijazah NERS khusus bagi jabatan perawat Non OAP, sedangkan khusus untuk OAP sementara tidak diwajibkan.
  - b) **\*\*Untuk ijazah sarjana pendidikan** agar di sertakan akta mengajar /sertifikat pendidik;
  - c) PORTAL DIKTI
12. Nomor 1 s/d 11 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
13. MAP
  - a) Tenaga Teknis S.2, S.1 dan D.3 map Warna Kuning
  - b) Tenaga Pendidikan S.1, D.III dan D.II map Warna Biru
  - c) Tenaga Kesehatan S.1,D.III dan SMAK/ SPK map Warna Hijau
  - d) Tenaga Teknis SMU/ SMK map Warna Merah
  - e) Dengan mencantumkan nama jabatan, lokasi formasi dan pendidikan yang dilamar.

VI. Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Karubaga, 13 Agustus 2020

Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
KEPALA



YONI TOWOLOM, SKM  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19780606 200312 1 010